



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 22/G/2017/PTUN-MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :-----

1. N a m a -----

: UWES ABUBAKAR, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Tempat Tinggal : Dusun I Marisa, Kel/Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;-----

2. N a m a -----

BUYUNG J. PULUHULAWA, SH. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Bontuladidi, Kel/Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman , Kabupaten Boalemo; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April

2017 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. YASSER S. WAHAB, SH.MH.;-----

2. SHOLIHIN HALAFAH, SH.;-----

3. MUHAMMAD RONAL TALIKI, SH.;-----

4. ABD. GAFUR, SH.-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, LBH Buana Nusantara Alamat Jln. Topas

Raya No.5, Kota Makassar;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO,;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kolonel Liputo, Jalan Piloliyanga, Kecamatan
Tilamuta, Kabupaten Boalemo,;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei
2017 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, SH.MH.;-----

2. DEDE ARWISYAH, SH.MH.;-----

3. BARON HARAHA SALEH, SH.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum A T P & Associates
yang beralamat Kantor di Jln. Urip Sumoharjo Nomor
41 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang,
Kota Makassar ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :-----

1.-----Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 06 April 2017, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada
tanggal 11 April 2017 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN-
MDO dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Mei 2017;-----

2.-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 22/PEN-DIS/2017/PTUN-MDO, tanggal 11 April 2017 Tentang Lolos
Dismissal;-----

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 22/PEN-MH/2017/PTUN-MDO, tanggal 11 April 2017 Tentang

Penetapan Majelis Hakim;-----

4.-----Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Nomor :

22/Pen.PP/2017/PTUN.Mdo. tanggal 11 April 2017 tentang Penunjukkan

Panitera Pengganti ;-----

5.----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado Nomor: 22/PEN-PP/2017/PTUN-MDO, tanggal 12 April 2017

Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

6.----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado Nomor : 22/PEN-HS/2017/PTUN-MDO, tanggal 03 Mei 2017

Tentang Hari Sidang;-----

7.-----Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa serta data

awal

sengketa

ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 April 2017, dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan tertanggal 03 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN-MDO, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Objek gugatan sebagai berikut :-----

Surat Keputusan Nomor : 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.

436540/I/2017 Tanggal 09 Januari 2017 Tentang : Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bu[at

kabu[at

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar/alasan gugatan Para Penggugat

dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Penggugat WES ABUBAKAR, S.H. sebelumnya adalah Pegawai

Negeri Sipil, yang kemudian telah mengundurkan diri, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Peradilan Agama R.I. Nomor 3444/DJA/KP.

06/SK/11/2016 tertanggal 16 November 2016.;-----

2.- -Bahwa Para Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang telah melakukan pendaftaran pada Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dimana pada tanggal 24 Oktober 2016, Penggugat bersama dua pasangan calon lainnya yaitu Hj. Darwis Moridu dan Ir. Hj. Anas Jusuf, serta Drs. H.

Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si. ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boalemo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boalemo Tahun 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 24/Kpts/KPU Kab.

Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016.;-----

Selanjutnya Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan obyek perkara

Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9

Januari 2017, yang pada pokoknya : menghilangkan nama pasangan calon

Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si., serta

mencabut Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/

027.436540/X/2016. Dengan demikian, tersisa dua pasangan calon yaitu

Para Penggugat bersama pasangan calon Hj. Darwis Moridu dan Ir. Hj.

Anas Jusuf.;-----

3.-----Bahwa Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab.

Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 dikeluarkan oleh Tergugat pada

tanggal 9 Januari 2017 (tertulis secara keliru sebagai 9 Januari 2016),

diserahkan bersama Surat Pengantar No.I0/KPU-Kab.027.436540/I/2017

tertanggal 11 Januari 2017 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal

12 Januari 2017. Sehingga terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan

obyek perkara tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini, maka

surat gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang sah

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut: dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986

jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 2 Juli

1991 ;-----

4.-----Bahwa Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab.

Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 amat nyata

telah merugikan hak Para Penggugat sebagai pasangan calon, karena telah

dikeluarkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau seharusnya tidak dikeluarkan setelah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (vide Pasal 53

ayat 2 huruf a dan c UU No.5 Tahun 1986). Oleh karena :-----

4.a. Tergugat Tidak Melaksanakan Amar Putusan MA Dengan Cermat dan

Teliti.;-----

Bahwa Amar angka 4 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 571

K/TUN/PILKADA/ 2016 tanggal 4 Januari 2016 (sebagaimana

dinyatakan pula dalam konsiderans Keputusan obyek perkara bagian

"Memerhatikan" angka 4), berbunyi sebagai berikut:-----

"Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang

mencantumkan nama pasangan calon Nama Pasangan Calon Yang

memenuhi Syarat adalah 1. Calon Bupati Hj. Darwis Moridu dengan

Calon Wakil Bupati Ir. Hj. Anas Yusuf 2. Calon Bupati Uwes Amir

Abubakar, S.H. dengan Calon Wakil Bupati Buyung J. Puluhulawa dan

Nama Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat adalah Pasangan

Calon Bupati Drs. H.Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H.

Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si.;";-----

Sedangkan amat nyata bahwa pada Keputusan obyek perkara Nomor

02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9

Januari 2017, tidak mencantumkan Nama Pasangan Calon yang tidak

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja nama pasangan calon Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si. tersebut;-----

Sedangkan bunyi dari amar angka 4 putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut nyata-nyata menghendaki agar nama pasangan calon Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si. dicantumkan, serta terdapat keterangan sebagai calon yang tidak memenuhi syarat;

Dengan demikian, amat jelas bahwa Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 telah dibuat oleh Tergugat dengan mengabaikan perintah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 571 K/TUN/PILKADA/ 2016 tanggal 4 Januari 2016 tersebut;-----

4.b. Tergugat Tidak Melakukan Verifikasi/Klarifikasi;-----

Berkas-berkas yang diajukan oleh bakal calon Bupati atas nama Hi. Darwis Moridu, ternyata telah disanggah dan diajukan keberatan oleh berbagai komponen masyarakat, yaitu setidaknya-tidaknya mengenai:-----

- Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB yang tidak sah;-----

Berkas yang diajukan oleh bakal calon Bupati atas nama Hj. Darwis Moridu, antara lain berupa Surat Keterangan Nomor: 420.03/575/82 Tanggal 16 Januari 1982 atas nama Hj. Darwis Moridu, yang dimaksudkan sebagai Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB, Namun ternyata surat keterangan tersebut diduga merupakan yang mengidap cacat yuridis, karena :-----

- Pada Buku induk siswa atau buku pokok SDN Kotaraja tidak terdapat catatan identitas siswa, nomor induk siswa, nomor kode sekolah, keterangan orang tua wali siswa, daftar nilai raport selama siswa tersebut bersekolah, tanggal masuk, tanggal naik kelas, dan tanggal meninggalkan sekolah atas nama Hj. Darwis Moridu tersebut;-----

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang

rusak sebagai rujukan dalam mengeluarkan Surat Keterangan tersebut, jika alasannya bahwa STTB yang asli rusak.;-----

•-----Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan PTUN Manado

Nomor : 05/G/TUN/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 jo.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 390 K/TUN/2013 tanggal

14 November 2013, telah menjadi yurisprudensi tetap terhadap

hal-hal yang sama bahwa Surat Keterangan Lulus (in casu Surat

Keterangan Nomor: 420.03/575/82 tanggal 16 Januari 1982)

nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Permendikbud No.29

Tahun 2014 jo. Permendikbud No. 144 Tahun 2014 jo.

Permendikbud No.79 Tahun 2015 jo. Surat Balitbang

Kemendikbud NO.380/H/TU/2015 tanggal 4 Mei 2015, oleh

Yurisprudensi tersebut dipandang mengandung cacat yuridis dari

segi material substansialnya.;-----

•-- -Tidak disertai dengan adanya Surat Keterangan Kehilangan dari

Kepolisian, setidaknya tidak dikuatkan dengan adanya saksi dari

pihak Kepolisian yang membuat surat keterangan kehilangan

tersebut. Hal mana secara nyata telah bertentangan dengan

syarat yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 Permendikbud Nomor

29 Tahun 2014.;-----

•-- -Tidak disertai dengan adanya Surat Pernyataan Tanggungjawab

Mutlak di atas kertas bermaterai. Hal mana secara nyata telah

bertentangan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 5 dan 6

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.;-----

•-- -Tidak dilakukan penyidikan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

Hal mana secara nyata telah bertentangan dengan syarat yang

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permendikbud Nomor 29 Tahun

2014.;-----

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan format yang ditentukan dalam Pasal

6 ayat (5) Permendikbud Nomor 29 Tahun

2014.;-----

-----Surat Keterangan Catatan

Kepolisian ;-----

Pada berkas pendaftaran atas nama bakal calon Bupati Hj. Darwis

Moridu, melampirkan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Nomor SKCK/YANMAS/880/IX/2016/Dit Intelkam tanggal 19

September 2016, yang jelas-jelas menyatakan bahwa pada catatan

Kepolisian yang ada : ybs "Pernah terlibat dalam kegiatan kriminal

seperti tercantum pada pasal 351 ayat (1) KUHP";-----

-Status Kepegawaian ;-----

Bahwa bakal calon Bupati Hj. Darwis Moridu, ternyata tercatat

sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Sulut sejak tahun 1985 dengan NIP : 560010410. Dimana

berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf t,

seorang PNS yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati

harus melampirkan adanya surat pengunduran diri sebagai pegawai

negeri sipil. Sedangkan ternyata Hj. Darwis Moridu tidak

melampirkan adanya surat pengunduran diri tersebut.;-----

4.c. Tergugat Sendiri Tidak Mentaati dan Tidak Mempedomani Keputusan

tersebut ;-----

Bahwa pada diktum KEDUA Keputusan obyek perkara Nomor

02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9

Januari 2017, Tergugat telah menyatakan sebagai berikut:-----

"KEDUA : Kepada Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KESATU selanjutnya akan mengikuti pengundian nomor urut

Pasangan Calon yang diselenggarakan o/eh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo;";-----

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya terdapat Tergugat sendiri tidak mentaati atau tidak mempedomani bunyi Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut. Dimana sebelum dikeluarkannya Keputusan obyek perkara, nomor urut masing-masing pasangan calon ialah sebagai berikut:---

Nomor Urut 1 : Drs. H. Rum Pagau dan H.;-----

Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si.;-----

Nomor Urut 2 : Hi. Darwis Moridu dan Ir. Hi. Anas Jusuf;-----

Nomor Urut 3 : Para Penggugat;-----

Namun setelah dikeluarkannya Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 sampai pada hari pemungutan suara, Nomor Urut tersebut tidak pernah berubah dan sama sekali tidak pernah dilakukan pengundian nomor urut kembali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam diktum KEDUA Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut;-----

Dengan adanya fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka amat nyata bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 walaupun Calon Bupati Hi. Darwis Moridu tidak memenuhi syarat keabsahan yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 45 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf r PKPU No.9 Tahun 2016 bahwa Calon Bupati harus berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;-----

Bahkan selanjutnya, Tergugat tetap menerbitkan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017, sekalipun terdapat sanggahan masyarakat dan terdapat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan melalui surat Nomor

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/G/2017/PTUN.MDO tanggal 30 September 2016. Sedangkan

amat nyata bahwa berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2016, Tergugat WAJIB untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas tersebut. Demikian pula Tergugat wajib untuk melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) PKPU No.9 Tahun 2016.;

Terlebih-lebih lagi, bahwa Tergugat tetap saja tidak melakukan klarifikasi apapun juga walaupun Tergugat nyata -nyata sudah pernah menerima surat dari Dinas Pendidikan Kab. Boalemo Nomor 420/795/DISPENDIK/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan mencabut Legalisir Foto Copy Ijazah atas nama Hi. Darwis Moridu tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 29 Tahun 2014.;-----

Dengan demikian, Tergugat telah nyata-nyata menerbitkan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pasal 45 ayat (2) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan e UU Nomor 10 Tahun 2016, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf r, Pasal 61 ayat (2) dan (3) PKPU No.9 Tahun 2016 io. Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.;-----

5. Bahwa perbuatan Tergugat selaku pejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, nyata-nyata telah menyimpang pula dari asas-asas pemerintahan umum yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur) sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lebih khususnya lagi telah menyimpang dari :-----

- Asas Kepastian Hukum, dengan diabaikannya peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah diuraikan di atas.;-----

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengabaikan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas, yaitu setidaknya mengabaikan rekomendasi Panwas dan Surat dari Dinas Pendidikan Kab Boalemo sebelum Keputusan obyek perkara ditetapkan ;-----

Demikian pula, karena Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut ternyata dikeluarkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur) sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat secara langsung selaku kompetitor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boalemo tersebut.;-----

Oleh karena, seharusnya Calon Bupati Hi. Darwis Moridu tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Dengan kata lain, seharusnya Para Penggugat tidak melawan calon Bupati yang tidak sah tersebut. Namun akibat dari dikeluarkannya Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang meloloskan Calon Bupati Hi. Darwis Moridu tersebut, sehingga Para Penggugat menderita kerugian non curat preator, sehingga amat wajar menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini.;-----

Demikian pula, karena Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 seharusnya tidak dikeluarkan oleh Tergugat bila sungguh-sungguh telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, maka amat beralasan kiranya bila Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, seraya memerintahkan pula kepada Tergugat untuk

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab.

Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut.; -----

6. Bahwa karena adanya kepentingan Para Penggugat yang akan semakin dirugikan, demikian pula dengan adanya kerugian masyarakat dan negara jika proses pemilihan dan pengangkatan Bupati Boalemo yang menggunakan dasar Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut tetap dilanjutkan. Demikian pula untuk tujuan memberikan perlindungan hukum (rechtbescherming) bagi Penggugat serta sebagai upaya pengadilan untuk tidak membiarkan Tergugat menggunakan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/ 1/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebagai alat yang menyimpang dari tujuannya, maupun menghindari penggunaan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari diterbitkannya keputusan tersebut, serta sekaligus untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan putusan (eksekusi) bagi Para Penggugat nantinya tidak akan sia-sia, maka amat wajar dan adil pula kiranya jika Ketua/Majelis Hakim PTUN Manado berkenan untuk terlebih dahulu menjatuhkan penetapan/putusan sela yang menunda pemberlakuan Keputusan obyek perkara Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberlakuan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 9 Januari 2017 Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/ Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

I.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya.;-----

II.----Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan obyek perkara, yaitu Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 9 Januari

2017 Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/ 027.436540/1/2017

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun

2017.;-----

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo tanggal 9 Januari 2017 Nomor 02/Kpts/KPU

Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.;-----

IV. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka

pihak Tergugat dalam mempertahankan objek gugatan, telah mengajukan

Jawaban tertanggal 21 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :-----

PENGADILAN TIDAK BERWENANG /KOMPETENSI ABSOLUT;-----

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara in Casu Bukanlah Obyek Sengketa

Yang Menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan

argumentasi hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan

perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut UU PERATUN) pada

pokoknya menyatakan :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

menurut Undang-Undang ini:-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; -----

- Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan perkara yang sedang disengketakan dalam kasus ini BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sebagaimana dalam

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No 02 P/PAP/ 2017 tanggal

23 Januari 2017 pada halaman 29 dari 30 Halaman yang pada

pokoknya menyatakan : -----

Menimbang, bahwa surat keputusan Objek sengketa (Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU

Kab. Boalemo/ Pilpub/ 027.436540/ I/ 2017) merupakan surat

keputusan KPU Kabupaten Boalemo sebagai Pelaksanaan Putusan

Mahkamah Agung RI No 570 K/TUN/Pilkada/2016 tanggal 4 Januari

2017 dan sesungguhnya keputusan pejabat (KPU) seperti ini

merupakan surat keputusan yang dikecualikan sebagai obyek gugatan

di pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana dilindungi oleh pasal 2

huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang

telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang- undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara hukum maka Keputusan

Tata Usaha Negara yang diterbitkan karena hasil pemeriksaan badan

peradilan maka tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam

pengadilan Tata Usaha Negara; -----

In Casu; -----

- Bahwa obyek gugatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilpub/ 027.436540/ I/

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2017.kemahag.go.id Putusan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 tertanggal 9 januari 2011 menurut para penggugat (sedangkan Versi yang benar menurut tergugat Tertanggal 11 Januari 2017) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan karena hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung 570 K/TUN/PILKADA/2016; -----
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 adalah perwujudan (hasil eksekusi) amar putusan Mahkamah Agung 570 K/TUN/PILKADA/2016. Sehingga jika kembali diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado maka TERJADI TUMPANG TINDIH karena pokok perkara dari obvek sengketa telah diperiksa oleh badan peradilan yang paling tinggi yaitu Mahkamah Agung dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incract van aewiisde);-----
Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan sebagaimana dalam angka 2 a qou sesuai dengan ketentuan pasal 154 Auat /11) Auat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 154 (11) "KPU Provinsi dan/atau Kabupaten Kota wajib menindak lanjuti Putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pada ayat (6) atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.; -----
Pasal 154 (12) "KPU Promnsi dan/atau Kabupaten Kota wajib menindak lanjuti Putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Keputusan tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan

suara.;-----
Hal ini pun ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan
Mahkamah Agung No 02 P/PAP/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada
halaman 29 dari 30 Halaman yang pada pokoknya menyatakan :-----
Menimbang., bahwa surat keputusan Objek sengketa (Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU
Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017) merupakan surat
keputusan KPU Kabupaten Boalemo sebagai Pelaksanaan Putusan
Mahkamah Agung RI No 570 K/TUN/Pilkada/2016 tanggal 4 Januari
2017 dan sesungguhnya keputusan pejabat (KPU) seperti ini
merupakan surat keputusan yang dikecualikan sebagai obyek gugatan
di pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana dilindungi oleh pasal
2 huruf e Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua
Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.; -----
Kesimpulannya;-----
Berdasarkan pasal 2 huruf e UU Peradilan TUN dan Putusan
Mahkamah Agung No 02 P/PAP/2017 tanggal 23 Januari 2017 maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tidak Berwenang mengadili
perkara a quo karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boalemo Nomor 02/ Knts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/
2017 Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan karena hasil
pemeriksaan badan peradilan;-----
2. Bahwa Pokok sengketa dalam perkara ini adalah Kompetensi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan argumentasi hukum sebagai
berikut;-----
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah
mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan wakil bupati
Kabupaten Boalemo yaitu keputusan Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab.
Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017.; -----

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pengajuan pasangan calon adalah keputusan tata usaha

Negara pemilihan yang di terbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan salah satu tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2017 juncto PKPU No. 7 Tahun 2017. Bahwa karakteristik khusus Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan Surat Keputusan tata Usaha Negara pada saat tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 7 Tahun 2017 Yang Mana pengajuan pembatalan keputusan tata usaha negara harus diajukan di pengadilan tinggi usaha negara dalam masa tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 153

UU No 10 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan :-----
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur dan Calon dan wakil Gubernur , calon Bupati dan calon wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota; -----
Pasal 154 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan : -----
Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota

telah dilakukan; -----

- Bahwa hal ini juga sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma Nomor 11 Tahun 2016).; -----
- Bahwa terkait dengan pengajuan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang mengenai tahapan pilkada sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2016 Juncto PKPU No. 7 Tahun 2016 harus diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Bupati dan Wakil Bupati di pengadilan tinggi tata

usaha Negara dengan jadwal tahapan sebagaimana yang telah diatur

dalam PKPU No. 4 Tahun 2016 Juncto PKPU No. 7 Tahun 2016;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 153 UU No 10 tahun 2016 , Peraturan

Mahkamah Agung (perma) No 11 tahun 2016 dan dihubungkan dengan

PKPU No 4 Tahun 2016 Juncto PKPU No 7 tahun 2016 sudah sangat

jelas pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh

tergugat termasuk penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boalemo harus diadukan di Pengadilan tinggi Tata Usaha

Negara.; -----

Bahwa Rasio Historis dan Teologis pembatalan Keputusan Tata Usaha

Negara menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara adalah agar ada akselerasi kepastian hukum penyelesaian

sengketa tata usaha negara pemilihan sehingga tidak mengganggu

tahapan-tahapan pemilihan yang sedang berjalan. Oleh karena itu

pembuat undang-undang "memulainya" dari Pengadilan Tinggi dan

hanya berakhir berkekuatan hukum tetap ditingkat Kasasi Di Mahkamah

Agung.; -----

Bahwa secara sistematis dapat "ditafsir" adanya ketentuan dalam UU

No. 8 Tahun 2015 Juncto UU No. 10 Tahun 2016 mengenai hakim

husus yang menangani sengketa tata usaha negara/administrasi

pemilihan di pengadilan tinggi tata usaha negara semakin membuktikan

bahwa hanya pengadilan tinggi tata usaha negara dengan majelis

husus pemilihan yang memiliki kompetensi untuk mengadili

pembatalan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat

pada saat masa tahapan pemilihan.; -----

In casu; -----

bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi pemilihan umum

Kabupaten Boalemo dan para penggugat dahulu adalah calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ Pilhub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 sehingga pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha Negara Pemilihan yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Bupati dan calon wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota; -----
Oleh karena itu;

-----berdasarkan Pasal

154 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 pokok sengketa dalam perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi tata usaha Negara sebagaimana telah disebutkan dengan jelas dalam pasal tersebut menyebutkan : -----

Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----

Bahwa seharusnya para penggugat mengajukan gugatan pembatalan mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Makassar

3 hari setelah putusan Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Boalemo Akan Tetapi ;-----

Para penggugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang No 10 tahun 2016, Perma No 11 tahun 2106, PKPU No 7 Tahun 2016 sehingga dianggap telah melepaskan hak gugat sengketa tata usaha Negara sebagaimana dalam prinsip hukum QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR (dikutip dari buku Kumpulan Asas-asas. M.Nursal.S.H halaman 64 Rajawali Press, 2016) yang bermakna siapa yang berdiam diri (tidak mengajukan gugatan) dianggap telah menyetujui. Demikian pula tindakan para penggugat yang tidak

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembatalan obyek sengketa pada tenggang waktu

yang telah ditentukan oleh Undang-undang No 10 Tahun 2016 di pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara hukum dianggap telah menyetujui obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat. Oleh Karena itu gugatan para penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa sudah tidak dibenarkan secara hukum.; -----

- Bahwa jika gugatan para penggugat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menado maka terjadi dualisme kompetensi yang akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum sengketa pemilihan Tata Usaha Negara. Selain itu jika perkara ini diterima untuk diadili oleh pengadilan Tata usaha Negara Menado akan Mendegradasi atau mendiskualifikasi Putusan Mahkamah Agung 570 K/TUN/PILKADA/2016 karena obyek sengketa a aou adalah Tindak Lanjut pelaksanaan (hasil eksekusi) Putusan Mahkamah Agung 570 K/TUN/PILKADA/2016 demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung No 02 P/PAP/2017 tanggal 23 Januari 2017; -----
- Bahwa pengajuan pembatalan keputusan tata usaha negara oleh para penggugat di pengadilan tata Usaha Negara Menado akan mereduksi kekhususan undang Undang 10 Tahun 2016 sehingga melanggar prinsip Lex specialis derogate legi generalis (aturan Yang Khusus Mengesampingkan aturan yang bersifat Umum) padahal undang Undang 10 Tahun 2016 telah di desain sebagai Undang-undang khusus yang mengatur beberapa hal khusus tentang sengketa pemilihan. ----- Sehingga;

-----Pokok

sengketa dalam perkara ini antara para penggugat dan tergugat adalah Kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovankelicht verklaard).;-----

OBYEK SENGKETA TELAH DALUWARSA

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI sebagai berikut: yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 telah daluarsa berdasarkan UU PERATUN dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa pengajuan gugatan a quo harus dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU PERATUN Pasal 55 yang berbunyi: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" . Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan telah daluarsa, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat sudah tidak dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang dan patut menurut hukum agar gugatan tidak dapat diterima;-----
- Bahwa objek gugatan a quo ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017 dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017 (sebagaimana surat ekspedisi) maka berdasarkan surat Pengantar surat keputusan in casu yang dikirimkan tergugat a quo ke Para penggugat maka guagatan Para Penggugat telah lewat Waktu karena terhitung sejak tanggal 11 januari 2017 masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkanannya dan/atau diketahuinya objek gugatan a quo itu berakhir tanggal 10 April 2017;-----
sedangkan Gugatan Para penggugat di ajukan tanggal 11 April 2017; -----
Sehingga; -----

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yaitu 90 hari sejak diumumkannya yaitu pada tanggal 11
januari 2017;-----

2. Bahwa obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 telah daluarsa berdasarkan Menurut UU No 10 tahun 2016 juncto Perma No 11 tahun 2016 dan PKPU No 7 Tahun 2016 dengan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa demi kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2017 maka peraturan perundang-undangan khususnya UU No 10 Tahun 2016 , Perma No 11 tahun 2016 dan PKPU No 7 Tahun 2016 telah menentukan pembatasan waktu mengenai pembatalan keputusan tata usaha negara pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ketentuan tersebut Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 154 UU No 10 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan: -----

(1) peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU kabupaten/Kota kepada Bawaslu provinsi dan atau Panwas kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU kabupaten/Kota ditetapkan;-----
Demikian pula berdasarkan Pasal 5 Perma No 11 Tahun 2016

menyatakan : -----
Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi

atau Panwas Kabupaten/ Kota.; -----
dan pasal 154 ayat 12 UU No 10 tahun 2016 pada pokoknya

menyatakan : -----
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan
calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling

lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.;-----
Sedangkan berdasarkan PKPU No 7 tahun 2016 tahapan pemungutan

suara dilakukan pada tanggal 15 februari 2017 sehingga sesuai dengan
pasal 154 ayat 12 UU No 10 tahun 2016 penyelesaian sengketa
(termasuk putusan) dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal 15
Februari Tahun 2017; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut waktu pengajuan gugatan
pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Komisi Pemilihan Umum di Panitia Pengawas Pemilihan dibatasi 3
(Tiga) hari sejak dikeluarkannya keputusan tersebut sedangkan
pengajuan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Komisi
Pemilihan Umum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paling lambat
3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota; -----

- Bahwa secara keseluruhan dapat dilihat tahapan-tahapan
pemilihan Tahun 2017 dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 dan
khusus mengenai tahapan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung harus diselesaikan paling
lambat pada tanggal 15 januari
2017.;-----

In casu; -----

- Bahwa obyek sengketa adalah keputusan Nomor 02/ Kpts/ KPU
Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 dikeluarkan oleh tergugat

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Januari

2017;

- Bahwa pihak lain yakni Dr s. H. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Boalemo pada Tanggal 13 Januari 2017 dengan register perkara no OOI/PS/GO.01/1/2017 tertanggal 16 Januari 2017 dan Putusan Panwaslih Kabupaten Boalemo dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2017.; -----

- Bahwa seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan para penggugat diberikan limitasi waktu pengajuan gugatan ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mulai dari tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017.; -----

- Bahwa sampai pada batas akhir penyelesaian sengketa tata usaha negara yaitu pada tanggal 29 Januari 2017 gugatan pembatalan obyek sengketa tidak pernah diajukan oleh para penggugat bahwa oleh karena Para penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha Negara maka secara hukum para penggugat dianggap telah melepaskan haknya sebagaimana prinsip hukum OUI TACET CONSENTIRE VIDETUR (dikutip dari buku Kumpulan Asas-asas. M.Nursal.S.H halaman 64 Rajawali Press, 2016) yang bermakna siapa yang berdiam diri (tidak mengajukan gugatan) dianggap telah menyetujui.; -----

- Bahwa gugatan Para penggugat di ajukan tanggal 11 April 2017 dipengadilan Tata Usaha Negara Menado padahal seharusnya diajukan selambat lambatnya 29 Januari 2017 di pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.; -----

Kesimpulannya;-----

Pokok sengketa dalam perkara ini antara para penggugat dan tergugat Telah Daluarsa berdasarkan UU Peratun maupun menurut UU No 10

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No 11 tahun 2016 Jo PKPU No 7 Tahun

2016 sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet ovankelicht verklaard).;-----

OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat Error in

Objecto sebab menggunakan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/

027.436540/ I/ 2017 yang tidak asli (palsu) dengan argumentasi Hukum

Sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Perkara Sengketa Tata

Usaha Negara dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan

OBJEK SENGKETA yaitu: -----

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor

02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017

Tertanggal 9 Januari 2017”; -----

- Bahwa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017

yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh para penggugat

BERBEDA dengan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/

I/ 2017 yang benar dan telah dikeluarkan secara sah oleh tergugat

- Bahwa adapun perbedaan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/

027.436540/ I/ 2017 yang dijadikan oleh para penggugat sebagai

obyek sengketa dengan yang diterbitkan oleh tergugat adalah:----

a. obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat tertanggal

9 Januari 2017 sedangkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/27.436540/ I/ 2017 yang diterbitkan oleh tergugat

tertanggal 11 januari 2017;-----

b. obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat tidak

memuat tidak mencantumkan nama pasangan calon yang tidak

memenuhi syarat yaitu Drs.Rum Pagau dan Lahmuddin

Hambali.S.sos sedangkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/

Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 (vide gugatan hal 4) yang

diterbitkan oleh tergugat tertanggal 11 januari 2017

mencantumkan nama pasangan calon yang tidak memenuhi

syarat yaitu Drs.Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali.S.sos;--

c. obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat dalam

dictum kedua kedua tertulis : kepada pasangan calon

sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu selanjutnya akan

mengikuti pengundian no urut pasangan calon yang

dselenggarakan oleh Komisi pemilihan Kabupaten boalemo

(vide Guagatn Hal 7) sedangkan "Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab.

Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 yang diterbitkan oleh

tergugat tertanggal 11 januari 2017 diktum kedua tertulis

menyatakan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo

Drs.Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali.S.sos.,M.si (No urut 1)

sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati tidak

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil

Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, berdasarkan putusan

Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal

4 Januari 2017. ;-----

- Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut maka dipastikan bahwa

obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 yang

diterbitkan oleh tergugat tertanggal 11 januari 2017 adalah surat keputusan yang berbeda satu sama lain, bahwa tergugat menduga keras dengan adanya perbedaan secara substansi tersebut para penggugat telah menggunakan surat palsu, padahal tergugat telah memperlihatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 yang diterbitkan oleh tergugat tertanggal 11 januari 2017 pada saat pemeriksaan pendahuluan namun para penggugat tetap menggunakan obyek sengketa versi para penggugat dalam dalil gugatannya, menggunakan surat palsu merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh pihak manapun karena tindakan tersebut adalah delik umum.;-----

Kesimpulannya;-----
obyek sengketa dalam perkara ini yang diajukan oleh para penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 yang palsu atau tidak sesuai dengan aslinya sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovankelicht verklaard).;-----

2. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat Error in Obiecto sebab tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil para penggugat dengan argumentasi Hukum Sebagai berikut:-----
 - bahwa obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 substansinya sama sekali tidak berkaitan dengan verifikasi/klarifikasi syarat calon Sebagaimana dalil para penggugat poin 4.b dan dalil lain sepanjang mengenai persyaratan calon H.Darwis moridu tetapi hanya

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570

- K/TUN/PE,KADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017;-----
- Bahwa jika para penggugat ingin mempersoalkan mengenai verifikasi atau klarifikasi persyaratan calon maka sudah seharusnya para penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017
OBYEK DAN POKOK SENGKETA TELAH DIADILI (NEBIS IN IDEM)

1. Bahwa obyek sengketa in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 ("Kep. KPU 02/ 2017") dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebelumnya telah di Telah

diperiksa, dinuji, diadili dan di Putus Oleh;-----

- Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dan Telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap Nomor : 02 P/PAP/2017 tertanggal 16 Januari 2017.;-----

- Panwaslu Kabupaten Boalemo tentang Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang telah diregistrasi oleh Panwalu Kabupaten Boalemo dengan Nomor 001/PS/G0.01/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017 dan diputus tertanggal 26 Januari 2017.;-----

Sehingga-----
Terkait obyek sengketa a quo telah melewati proses Panjang dan telah diuji oleh Lembaga Yang oleh Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Nomor 10 Tahun 2016) dan peraturan mahkamah agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma Nomor 11 Tahun 2016) di beri kewenangan untuk itu sehingga Sepanjang Pengujian obyek sengketa A quo di Pengadilan tata usaha Negara adalah Pengulangan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidaklah berwenang Memeriksa, mengadili dan memutus Perkara sepanjang menyangkut Obyek Sengketa in casu karena Selain telah diuji sebelumnya oleh lembaga Yang berwenang juga Penyelesaiannya diatur tersendiri di UU Nomor 10 tahun 2016 dan Perma Nomor 11 tahun 2016 dan tidak memberikan kewenangan Pengadilan tata usaha Negara Untuk memeriksa, mengadili dan memutus Obyek sengketa In casu; -----

2. Bahwa Pokok sengketa sepanjang mengenai persyaratan calon H.Darwis Moridu dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebelumnya telah di Telah diperiksa, dinuji, diadili dan di Putus Oleh pengadilan Tinggi tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara Nomor 17 / G / Pilkada / 2016 / PT TUN. MKS dan Di mahkamah agung dengan nomor Perkara 571 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017 terhadap pokok persoalan tersebut judex factie maupun Judex juris (mahkamah agung) pada pokoknya menyatakan Ijazah dan atau legalisir ijazah atas nama hdarwis moridu tetap sah; -----

GUGATAN PARA PENGUGAT OBSCURD (KABUR)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat obscurd (Kabur) karena Gugatan Para Penggugat menyebut obyek gugatan yang berbeda dengan Produk

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ 1/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 9 Januari 2017”;

Padahal; -----
Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana obyek gugatan yang dimaksud para Penggugat “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 9 Januari 2017” tetapi Tergugat menerbitkan “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017”; -----

Sehingga; -----
Kesalahan tersebut menjadikan gugatan Para penggugat menjadi obscurd (kabur) apalagi Para Penggugat telah diberi kesempatan memperbaiki gugatannya tetapi para penggugat tetap pada Gugatannya sehingga menjadikan obyek gugatan a qou (salah) atau tidak pernah diterbitkan tergugat oleh karenanya gugatan nara Penggugat Obscurd (kabur).; -----

2. bahwa Para penggugat menyebut obyek gugatan salah tanggal (Vide Angka 3 Gugatan) padahal tergugat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat pada Angka 3 Gugatannya sehingga mengakibatkan obyek gugatan Para

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI (Salah) dan seolah-olah para Penggugat memiliki

surat Keputusan lain yang diragukan kebenarannya.; -----
Oleh karena; -----
Obyek gugatan sebagaimana yang disebut para penggugat dalam
gugatannya angka 3 menjadikan gugatan para kabur dan memiliki
konsekuensi hukum seolah-olah ada surat lain sehingga tergugat akan
menmpuh upaya hukum (proses pidana) terhadap adanya surat yang
oleh tergugat diragukan kebenanranya.; -----

3. bahwa Gugatan para penggugat Kabur (obscurd) karena para

penggugat tidak menjelaskan secara rinci formil gugatannya :-----
- obyek gugatan; -----
- tenggang waktu; -----
- kedudukan Para pihak;-----
- Poin 4 Kerugian apa yang maksud;-----
sebagaiamna ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan
perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN Jo
UU PERATUN Pasal 1 angka 9 menentukan bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum
tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;-----
Oleh karenanya;-----

gugatan Para penggugat Kabur karena dalam Gugatannya para
penggugat:-----
- tidak menjelaskan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana
yang mengeluarkannya; Maksud serta mengenai hal apa isi tertulis
itu ; Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan
didalamnya;-----
- tidak menjelaskan Akibat Hukum/ kerugian Bagi Para penggugat;---

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Seorang atau Badan Hukum Perdata dirugikan

tetapi hanya menyebut secara general (umum) bhwa Para penggugat

dirugikan sebagai pasangan;-----

- Tidak menjelaskan KTUN yang mnejadi obyek perkara a qou apakah

Bersifat Final, Konkret dan individual;-----

Sehingga;-----

Gugatan Para Penggugat In casu karena tidak menjelaskan secara jelas/benar formil Penyusunan Guagatan dan obyek KTUN yang mnejadi obyek gugatan sehingga gugatan para penggugat menjadi

kabur;-----

4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscurd) karena dalam

Gugatan para Penggugat angka 4.a halaman 4 Paragraf 1 menyebut

Bahwa “amar angka 4 Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor

571/K/TUN/Pilkada/2016 SETERUSNYA.”;-----

bahwa Penyebutan Nomor Putusan Mahkamah Agung tersebut SALAH

karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilpub/ 027.436540/ I/ 2017

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017

Tertanggal 11 Januari 2017 (“Kep. KPU 02/ 2017”) sebagai tindak lanjut

dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/TUN/Pilkada/2016

tertanggal 04 Januari 2017 yang membatalkan Putusan PT-TUN

Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks;-----

tertanggal 1 Desember 2016 (“Putusan Kasasi”). Penyebutan Putusan

yang mendasari terbitnya surat Keputusan a qou juga tampak jelas

pada Poin Konsideran menimbang Huruf C dari surat keputusan a qou.

Oleh Karena;-----

Gugatan Para penggugat menjadi kabur/tidak Cermat karena salah

dalam menyebut nomor putusan yang mendasari terbitnya surat

Keputusan a qou.;-----

GUGATAN SIA-SIA (ILUSOIR)

1. Bahwa akibat hukum yang diinginkan oleh pembatalan obyek sengketa

adalah agar nama-nama yang terdapat dalam obyek sengketa

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten

Boalemo Tahun 2017. Dalam petitum gugatan para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk : mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 9 Januari 2017

Bahwa para penggugat tidak menyadari dengan adanya petitum tersebut maka posisi para penggugat (dahulu) sebagai Calon Bupati dan Wakil Buoati Kabupaten Tahun 2017 juga akan dicabut sehingga tidak ada yang berstatus sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017. dengan Demikian gugatan akan menjadi ilusoir karena tidak jelas siapa yang akan jadi peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;--

2. Bahwa karena obyek sengketa antara para penggugat dan tergugat adalah hal yang berbeda maka gugatan menjadi ilusoir sebab para penggugat meminta pembatalan obyek sengketa yang palsu bukan sebagaimana yang diterbitkan oleh tergugat.;-----
3. bahwa Petitum para penggugat sebagaimana gugatannya hal 10-11 hanya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 ("Kep. KPU 02/ 2017") dan tidak meminta atau memasukkan dalam petitum untuk membatalkan Produk administrasi atau surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat akibat di kelurkannya surat Keputusan a qou oleh karenanya Petitum para Penggugat tersebut menimbulkan ketidakpastian jika Petitum Gugatan Para Penggugat dikabulkan.;-----

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petition Penggugat tidak menyertakan untuk meminta Pembatalan surat Keputusan lain yang menjadi Tindak Lanjut dari Obyek Gugatan A qou mengakibatkan gugatan para Pengugat Menjadi kabur/tidak cermat.;---
4. bahwa saat ini telah diterbitkan surat keputusan mengenai penetapan calon terpilih dan SK Menteri dalam Negeri RI mengenai penetapan H.Darwis Moridu sebagai Bupati Kabupaten Boalemo periode 2017;-- 2022 sehingga permintaan para penggugat untuk membatalkan obyek sengketa tidak akan mengubah kedudukan H.darwis moridu sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Periode 2017 – 2022;-----
5. bahwa para penggugat dalam Petitionnya dalam Perkara in casu (hal 10) meminta Penundaan keberlakuan surat keputusan a qou padahal sebagaimana ketentuan hukum acara dalam UU peratun bahwa apabila meminta penundaan maka harus menjelaskan keadaan hukum yang sifatnya segera dan mendesak untuk di tunda keberlakuan suatu surat keputusan. ;-----
- Surat Keputusan a qou telah dilaksanakan dan telah terbit surat keputusan lainnya terkait surat keputusan aqou sehingga tidak mungkin dilakukan Penundaan dan Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah berakhir dengan Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 dan telah dilantik pada hari senin tanggal 22 Mei 2017.;---
- II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Guagtannya dalam perkara aquo, yang dibuat, ditanda tangani dan ajukan oleh Para penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 11 April 2017 dan telah diregistrasi oleh Pengadilan Tata usaha Negara manado dengan Nomor 22/G/2017 PTUN MDO tertanggal 11 April 2017 kecuali terhadap hal-hal yang diakui

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT serta

- sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;-----
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Pokok Gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang disampaikan para penggugat kepada TERGUGAT dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;-----
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Tahapan maupun Penetapan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dari sejak pendaftaran pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sampai dengan penetapan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Tergugat dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan;-----
5. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ 1/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 ("Kep. KPU 02/ 2017") diterbitkan oleh tergugat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/TUN/Pilkada/2016 tertanggal 04 Januari 2017 yang membatalkan Putusan PT TUN Makassar Nomor

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PTUN.Mks tertanggal 1 Desember 2016

("Putusan Kasasi");-----

6. Bahwa para penggugat dalam gugatan dalilnya 4.a halaman (page)

4 yang pada pokoknya menyatakan : tergugat tidak melaksanakan

amar Putusan MA dengan Cermat dan teliti, dengan uraian antara

lain :-----

"sedangkan amat nyata bahwa pada keputusan obyek perkara

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017

tanggal 9 Januari 2017 tidak mencantumkan nama pasangan calon

yang tidak memenuhi syarat, namun secara merta menghilangkan

begitu saja nama pasangan calon Drs. H. Rum Pagau dan

H.Lahmuddin Hambali, S.sos, M.si tersebut";-----

sedangkan bunyi dari amar angka 4 Putusan Mahkamah agung RI

tersebut nyata-nyata menghendaki agar nama pasangan calon

Drs.Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.sos, M.si

dicantumkan serta terdapat keterangan sebagai calon yang

memenuhi syarat ";-----

Bahwa atas dalil para penggugat tersebut, Tergugat membantah

dengan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

➤ Bahwa tidak benar tergugat tidak melaksanakan amar

Putusan MA dengan Cermat dan teliti, dengan cara tidak

mencantumkan nama pasangan calon yang tidak memenuhi

syarat, dan tidnlr benar tergugat secara merta menghilangkan

begitu saja nama pasangan calon Drs.H.Rum Pagau dan H.

Lahmuddin Hambali, S.sos, M.si

tersebut";-----

Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat telah melaksanakan

seluruh amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570

K/TUN/Pilkada/2016 tertanggal 04 Januari 2017 termasuk

mencantumkan nama pasangan calon yang tidak memenuhi syarat,

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasangan calon Drs.H.Rum Pagau dan H.Lahmuddin Hambali, S.sos, M.si tersebut;-----

Hal tersebut dapat dilihat dari dictum kedua pada lembar ke lima (5)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya tertulis;-----

KEDUA : Menyatakan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Boalemo Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali.S.Sos.,M.si

(No urut 1) sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati

tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan

wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, berdasarkan

putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/ TUN/PILKADA/2016

tertanggal 4 Januari 2017.;-----

Bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan:-----

"Jika tergugat tidak mencantumkan nama pasangan calon yang

tidak memenuhi syarat, namun secara merta menghilangkan

begitu saja nama pasangan calon Drs.H.Rum Pagau dan

H.Lahmuddin Hambali, S.sos, M.si tersebut";-----

Bahwa atas dalil para penggugat tersebut, Tergugat membantah

dengan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

Bahwa dalil ini dikemukakan oleh Para Penggugat disebabkan

karena Para Penggugat menggunakan obyek sengketa yang

PALSU atau Non Otentik (Objek Sengketa yang tertanggal 9

Januari 2017 Versi Para Penggugat) sebagaimana yang telah

diterbitkan dan merupakan produk hukum yang ASLI dan SAH oleh

Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/

I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Boalemo Tahun 2017, yang bertanggal 11 Januari 2017 (Objek

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sengketa yang Asli dan SAH tertanggal 11 Januari 2017

merupakan Produk Hukum Tergugat);-----
Oleh Karena; -----
Dalil Para Penggugat sepanjang mengenai poin 4.a halaman 4

gugatan a quo tentang Tergugat tidak melaksanakan amar putusan
MA dengan cermat dan teliti, adalah merupakan suatu dalil asumptif,
tendensius, dan tidak berdasarkan fakta atau tidak berkesesuaian
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/1/ 2017

tanggal 11 Januari 2017, uana Asli dan SAH sehingga sudah
seharusnya dalil Para Penggugat dinyatakan ditolak.;-----
Demi Hukum;-----

Oleh karena dalil Penggugat sepanjang mengenai poin 4.a halaman
4 tentang tergugat tidak melaksanakan amar putusan MA dengan
cermat dan teliti, adalah merupakan suatu dalil asumptif, tendensius,
dan tidak berdasarkan fakta serta tidak berkesesuaian dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor
02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal
11 Januari 2017 (Objek Sengketa), yang merupakan Produk Hukum
Asli dan SAH maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan
Hukum kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara a
quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan

Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

7. Bahwa para penggugat dalam gugatan dalilnya 4.b halaman (page)

5 pada pokoknya menyatakan : tergugat tidak melakukan

Verifikasi/klarifikasi. dengan uraian antara lain :-----

Berkas-berkas yang diajukan oleh bakal calon Bupati atas nama

H.Darwis Moridu ternyata telah disanggah dan diajukan keberatan

oleh berbagai komponen Masyarakat yaitu setidaknya-tidaknya

mengenai;-----

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/ STTB yang tidak sah....

dst;-----

b. Surat keterangan Catatan kepolisian dst;-----

c. Status Kepegawaian dst...;-----

Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat tegas

membantah dengan argumentasi hukum sebagai berikut:-----

➤ Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/

2017 tanggal 11 Januari 2017 yang pada hakikatnya adalah

bentuk eksekusi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 570

K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017.;-----

➤ Bahwa obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab.

Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 11 Januari 2017

substansinya sama sekali tidak berkaitan dengan

verifikasi/klarifikasi syarat calon tetapi hanya pelaksanaan amar

putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570

K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017.;-----

➤ Bahwa jika para penggugat ingin mempersoalkan

mengenai verifikasi atau klarifikasi persyaratan calon maka

sudah seharusnya para penggugat mengajukan gugatan

terhadap keputusan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab.

Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober

2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017.;-----

➤ Bahwa kendatipun dalil 4.b sama sekali tidak ada kaitannya

dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/

Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 namun

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (faktual) tidak benar tergugat tidak melakukan

Verifikasi/ klarifikasi;-----

Bahwa untuk mempertegas dan memperjelas bantahan maka Tergugat akan menguraikan bantahan satu persatu mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan verifikasi/klarifikasi, berturut-turut sebagai berikut:-----

a. Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan:-----
"Surat Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB yang tidak sah"

adalah suatu dalil yang sangat keliru, dan asumtif serta tidak berdasarkan fakta hukum, karena secara jelas dan terang telah digariskan oleh ketentuan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 45 ayat 2

huruf (d) angka (1) salah satu persyaratan calon yakni:-----
"Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah

lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf (c)";----

Ketentuan tersebut diatas kemudian dijabarkan kembali sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 ayat (1) huruf (r) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016, yang berbunyi:-----

"fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c";-----
Bahwa jika didasarkan kepada penggarisan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka secara normatif yang harus

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Calon Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yaitu

H.Darwis Moridu;-----

In Casu;-----

Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu telah melaini

proses Tahapan Verifikasi dan Klarifikasi atas Masyarakat

(Masa Sanggah) dengan dilakukan klarifikasi faktual olah

Tergugat ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Boalemo dan di Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati)

Kecamatan Botn Moito Kabupaten Boalemo;-----

Kemudian ;-----

Berdasarkan hasil klarifikasi faktual terhadap Ijazah Paket C

atas nama H. Darwis Moridu dinyatakan SAH oleh Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan Pusat Kegiatan

Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botu Moito Kabupaten

Boalemo sesuai Berita Acara Nomor: 356/BA/KPU Kab.

Boalemo/027.436540/IX/2016 dan Berita Acara Nomor:

354/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016, sehingga

Ijazah tersebut MEMENUHI SYARAT sebagaimana ketentuan

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo.Peraturan KPU

Nomor 9 Tahun 2016 tentan Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pencalonan

Pemilihan Gubernur;-----

Oleh karena;-----

Terhadap Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu telah

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id verifikasi dan Klarifikasi dalam masa tahapan

Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon serta tanggapan masyarakat pada tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 sehingga Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu dinyatakan telah memenuhi

Syarat Ijazah Calon;-----
Selanjutnya;-----

Berdasarkan tahapan tersebut diatas Tergugat pada Tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dan tanggapan masyarakat telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat mengenai dugaan TIDAK SAH-nya Ijazah Calon Bupati Kabupaten Boalemo atas nama H. Darwis Mouridu, yang selengkapny akan kami uraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa selama masa Tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dan tanggapan masyarakat pada tanggal 20 September 2016 terdapat 5 Laporan atas riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo atas nama H. Darwis Moridu yang substansi laporannya sama, sebagaimana berikut:-----
 - Laporan Aliansi Peduli Pilkada Boalemo tertanggal 20 September 2016;-----
 - Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boalemo tertanggal 27 September 2016;---
 - Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabuapten Boalemo tertanggal 27 September
 - Laporan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tertanggal 27 September 2017;-----
 - Laporan Barisan Orang MUda Pendukung Rum tertanggal 27 September 2017;-----

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 Laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten

Boalemo mengirimkan surat nomor: 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016 kepada Tergugat perihai penerusan laporan/tanggapan masyarakat, yang mana inti surat tersebut merekomendasikan untuk diteruskan kepada Tergugat agar dapat ditindaklanjuti,;-----

3. Bahwa atas surat nomor: 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016 kepada Tergugat perihai;-----

penerusan laporan /tanggapan masyarakat dari Panwaslih Kabupaten Boalemo, kemudian pada tanggal 30 September 2016 sesaat setelah diterimanya surat dimaksud, Tergugat sesuai amanat PKPU Nomor 7 Tahun 2016 melakukan tahapan verifikasi dan klarifikasi tentang keabsahan riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo H.Darwis Moridu,;--

4. Bahwa setelah dilakukan tahapan verifikasi dan klarifikasi dimaksud tidak ditemukan adanya masalah atas keabsahan riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo Darwis Moridu dalam hal ini tidak cacat secara hukum dan memenuhi syarat untuk dijadikan dokumen/berkas persyaratan pencalonan,;-----

5. Bahwa atas hasil verifikasi dan klarifikasi dimaksud, pada tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat kemudian menyampaikan hasilnya kepada Panwaslih Kabupaten

Boalemo dan kepada 5 (lima) pelapor/ pengadu;-----
Berdasarkan dalil fakta diatas maka Tergugat telah melakukan segala tahapan verifikasi dan klarifikasi atas dokumen sehingga tindakan Tergugat telah menunjukkan itikad baik sebagai penyelenggara pemilihan dan sesuai prosedur administrasi

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017;-----
Sehingga ;-----
Penetapan H. Darwis Maouridu sebagai Calon Bupati

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 TIDAK
CACAT HUKUM dan SAH SECARA HUKUM karena Tergugat
telah melaksanakan tahapan verifikasi dokumen/berkas
pencalonan peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati
kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo secara cermat, teliti,
professional dan akuntabel sesuai dengan PKPU Nomor 7
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota,;-----

Lagi Pula; -----
sepanjang mengenai dalil tersebut, telah diuji
dandiperiksa secara berturut-turut oleh Panitia Pengawas
Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, kemudian
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar
sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Selanjutnya, mengenai persyaratan Ijazah dapat dipedomani
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor
571 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017,
Mahkamah Agung RI tegas telah menyatakan: bahwa
sepanjang belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga oleh
karena itu secara yuridis formal harus dinyatakan sah menurut
hukum dan sepanjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah
melakukan kegiatan klarifikasi terhadap Ijazah dimaksud maka
Ijazah tersebut dinyatakan sah.;-----

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan kepolisian;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang

mempermasalahkan mengenai Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK) Calon Bupati H. Darwis Mouridu adalah

suatu dalil yang sangat keliru, dan asumptif serta tidak

berdasarkan fakta hukum, karena secara jelas dan terang Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan oleh

Calon Bupati Boalemo atas nama H. Darwis Moridu, yaitu:

Nomor SKCK/YANMAS/880/ IX/ 2016/ Dit, sama sekali tidak

memuat keterangan yang bersangkutan telah melakukan

perbuatan tercela sebagaimana yang telah digariskan dalam

ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Huruf I UU Nomor 10 tahun 2016,

yang pada pokoknya menyatakan: -----

“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan

dengan surat keterangan catatan kepolisian;”-----

Sedangkan penjelasan yang dimaksud sebagai suatu

perbuatan tercela, adalah:-----

“Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”

antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan

berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;-----

Bahwa oleh karena dalam Surat keterangan Catatan Kepolisian

Nomor SKCK/YANMAS/880/IX/2016/Dit tidak memuat

keterangan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan

tercela sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf

I UU No 10 tahun 2016 maka Tergugat menyatakan yang

bersangkutan (H. Darwis Mouridu) memenuhi syarat sebagai

peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boalemo;-----

Bahwa pada saat Tergugat menyatakan H. Darwis Moridu

memenuhi syarat sebagai calon melalui Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober

2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sepanjang mengenai persyaratan Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS /880/ IX/ 2016/ Dit, para penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat tergugat menerbitkan

keputusan tersebut.;-----

c. Status Kepegawaian;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan mengenai Status Kepegawaian Bakal Calon Bupati H. Darwis Mouridu adalah suatu dalil yang sangat keliru, dan asumptif serta tidak berdasarkan fakta hukum, karena secara jelas dan terang Bakal Calon Bupati H.Darwis Moridu sejak tahun 1996 telah berprofesi sebagai Wiraswasta (Petani) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) H.Darwis Moridu, sehingga yang bersangkutan tidak perlu membuat surat pernyataan

pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil.;-----

Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) jelas dan terang tercantum dan tertera

pekerjaan H.Darwis Moridu adalah Petani.;-----

Bahwa menurut yang bersangkutan, benar sejak tahun 1996 H. Darwis Mouridu telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri sipil sehingga yang bersangkutan tidak terdaftar lagi

sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aktif.;-----

Bahwa pada saat Tergugat menyatakan H. Darwis Moridu memenuhi syarat sebagai calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sepanjang

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekejaan H.Darwis moridu para penggugat

tidak mengajukan keberatan pada saat tergugat menerbitkan

keputusan tersebut;-----

Demi Hukum;-----

Oleh karena dalil Penggugat sepanjang mengenai poin 4.b

halaman 5 tentang tergugat tidak melakukan verifikasi/klarifikasi

tidak berdasarkan fakta maka sudah sepatutnya dan

sangat beralasan Hukum kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa

serta memutus perkara a quo untuk mengesampingkan dalil

Penggugat, dan Gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk di

TOLAK;-----

8. Bahwa para penggugat dalam gugatan dalilnya 4.c halaman (page)

7 pada pokoknya menyatakan: teraauat sendiri tidak mentaati dan

Tidak memvedomani Keputusan tersebut, dengan uraian antara

lain:-----

Bahwa pada dictum kedua keputusan obyek perkara Nomor 02/

Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 9

Januari 2017 tergugat telah menyatakan bahwa: kepada pasangan

calon sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu selanjutnya akan

mengikuti pengundian no urut pasangan calon yang

diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Kabupaten boalemo;-----

sedangkan ternyata tergugat sendiri tidak mentaati atau tidak

mempedomani bunyi keputusan obyek perkara Nomor 02/ Kpts/

KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 9

Januari 2017 tersebut dst;-----

Bahwa atas dalil para penggugat tersebut, Tergugat membantah

dengan argumentasi hukum dan alasan hukum sebagai berikut:---

a. Bahwa tidak benar bunyi dictum kedua Keputusan KPU Nomor

02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027,436540/ 1/ 2017

tanggal 11 Januari 2017 adalah : kepada pasangan calon

sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu selanjutnya akan

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengundian no urut pasangan calon yang

dselenggarakan oleh Komisi pemilihan Kabupaten boalemo,;---

b. Bahwa bunyi dictum kedua Keputusan KPU Nomor 02/ Kpts/

KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 11

Januari 2017 YANG BENAR adalah menyatakan calon Bupati

dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo Drs.Rum Pagau dan

Lahmuddin Hambali.S.sos.,M.si (No urut 1) sebagai pasangan

calon Bupati dan wakil Bupati tidak memenuhi syarat sebagai

peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo

Tahun 2017, berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Nomor 570K/TUN/ PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017

c. bahwa para penggugat mendalilkan jika tergugat 4.c halaman

(page) 7 pada pokoknya menyatakan : tergugat sendiri tidak

mentaati dan Tidak mempedomani Keputusan tersebut"

disebabkan karena para penggugat menggunakan obyek

sengketa yang palsu atau tidak otentik sebagaimana yang telah

diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 11 Januari 2017;-----

Demi Hukum ;-----

Oleh karena dalil Penggugat sepanjang mengenai poin 4.c halaman

7 tidak berdasarkan fakta atau tidak sesuai dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU

Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 11 Januari 2017

yang asli maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa

perkara a quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan

Gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

9. Bahwa para penggugat dalam gugatan dalilnya halaman (page) 8

pada alinea pertama pokoknya menyatakan :-----

"H.damns Moridu tidak memenuhi syarat keabsahan yang diatur

dalam pasal 7 ayat 2 huruf c jo. pasal 45 ayat 2 huruf d UU

Nomor 10 tahun 2016 jo.pasal 4 ayat 1 humf c, pasal 42 ayat 1

humf r PKPU No 9 Tahun 2016 bahwa calon bupati hams

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederaat dst";-----
Bahwa atas dalil para penggugat tersebut, Tergugat membantah
dengan argumentasi hukum dan alasan hukum sebagai berikut:---
Bahwa sepanjang mengenai persyaratan berpendidikan paling
rendah sekolah lanjutan Tingkat atas atau sederajat dan atau
legalisir fotocopy Ijazah atas nama H. Darwis moridu pokok
persoalannya telah dipersengketakan di pengadilan Tinggi tata
Usaha Negara dengan Nomor Perkara Nomor 17 / G / Pilkada /
2016 / PT TUN. MKS dan Di mahkamah agung dengan nomor
Perkara 571 K/TUN/ PILKADA/ 2016 tertanggal 4 Januari
2017terhadap pokok persoalan tersebut Judex factie maupun Judex
juris (mahkamah agung) pada pokoknya menyatakan Ijazah dan
atau legalisir ijazah atas nama h. darwis moridu tetap sah
sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyatakan :-----
bahwa sepanjang belum ada putusan pidana yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga
oleh karena itu secara yuridis formal harus dinyatakan sah
menurut hukum dan sepanjang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
telah melakukan kegiatan klarifikasi terhadap Ijazah dimaksud
maka Ijazah tersebut dinyatakan sah.;-----
Bahwa meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan
senaniang mengenai pokok perkara ini tergugat tetap akan
menguraikan fakta bahwa Ijazah Paket C atas nama H. Darwis
Moridu telah melalui proses Tahanan Verifikasi dan Klarifikasi
atas tanggapan Masyarakat (Masa Sanggah) dengan dilakukan
klarifikasi faktual oleh Tergugat ke Kantor Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Boalemo dan di Pusat Kegiatan Belajar
Melati (PKM Melati) Kecamatan Botu Moito Kabupaten
Boalemo.;-----
Kemudian ;-----

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil klarifikasi faktual terhadap Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu dinyatakan SAH oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botu Moito Kabupaten Boalemo sesuai Berita Acara Nomor; 356/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/IX/2016 dan Berita Acara Nomor: 354/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016, sehingga Ijazah tersebut MEMENUHI SYARAT sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi;----- Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo.Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pencalonan Pemilihan Gubernur;----- Oleh karena;-----

Terhadap Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu telah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi dalam masa tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon serta tanggapan masyarakat pada tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 sehingga Ijazah Paket G atas nama H. Darwis Moridu dinyatakan telah memenuhi Syarat Ijazah Calon;----- Selanjutnya;-----

Berdasarkan tahapan tersebut diatas Tergugat pada Tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dan tanggapan masyarakat telah melakukan verifikasi dan klarifikasi

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan dan masukan dari masyarakat

mengenai dugaan TIDAK SAH-nya Ijazah Calon Bupati Kabupaten Boalemo atas nama H, Darwis Mouridu, yang

selengkapnya akan kami uraikan sebagai berikut:-----

Bahwa selama masa Tahapan Perbaikan syarat pencalonan

dan/atau syarat calon dan tanggapan masyarakat pada tanggal

20 September 2016 terdapat 5 Laporan atas riwayat pendidikan

SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo

atas nama H. Darwis Moridu yang substansi laporannya sama,

sebagaimana berikut:-----

- Laporan Aliansi Peduli Pilkada Boalemo tertanggal 20

September 2016;-----

- Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Kabupaten Boalemo tertanggal 27 September 2016;-----

- Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

Rakyat Kabuapten Boalemo tertanggal 27 September;-----

- Laporan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tertanggal 27

September 2017;-----

- Laporan Barisan Orang MUda Pendukung Rum tertanggal

27 September 2017.;-----

Bahwa atas 5 Laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Boalemo

mengirimkan surat nomor: 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016

kepada Tergugat perihal penerusan laporan/tanggapan masyarakat,

yang mana inti surat tersebut merekomendasikan untuk diteruskan

kepada Tergugat agar dapat ditindaklanjuti.;-----

Bahwa atas surat nomor: 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016

kepada Tergugat perihal penerusan laporan/tanggapan masyarakat

dari Panwaslih Kabupaten Boalemo, kemudian pada tanggal 30

September 2016 sesaat setelah diterimanya surat dimaksud,

Tergugat sesuai amanat PKPU Nomor 7 Tahun 2016 melakukan

tahapan verifikasi dan klarifikasi tentang keabsahan riwayat

pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati

Boalemo H.Darwis Moridu.;-----

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya masalah atas keabsahan riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo Darwis Moridu dalam hal ini tidak cacat secara hukum dan memenuhi syarat untuk dijadikan dokumen/berkas persyaratan pencalonan;-----

Bahwa atas hasil verifikasi dan klarifikasi dimaksud, pada tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat kemudian menyampaikan hasilnya kepada Panwaslih Kabupaten Boalemo dan kepada 5 (lima) pelapor/pengadu;-----

Berdasarkan dalil fakta diatas maka Tergugat telah melakukan segala tahapan verifikasi dan klarifikasi atas dokumen sehingga tindakan Tergugat telah menunjukkan itikad baik sebagai penyelenggara pemilihan dan sesuai prosedur administrasi penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017;-----

Demi Hukum;-----

Oleh karena dalil Penggugat sepanjang mengenai poin 4,c halaman 8 tidak berdasarkan fakta maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat

dan Gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

10. Bahwa para penggugat dalam gugatan dalilnya Nomor 5 halaman

(page) 8 (delapan), pada pokoknya menyatakan:-----

“bahwa perbuatan tergugat selaku Pejabat Tun yang telah mengeluarkan Keputusan Obyek Perkara Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilpub/ 027.436540/ I/ 2017 tanggal 9 Januari 2017 secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas nyata-nyata telah menyimpang pula dari asas-asas pemerintahan umum yang baik....dst”;-----

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat

membantah dengan argumentasi hukum dan alasan hukum,

sebagai berikut;-----

a. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab, Boalemo/ Pilbub/

027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017

(MKep. KPU 02/ 2017”) diterbitkan oleh tergugat sebagai tindak

lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570

K/TUN/Pilkada/2016 tertanggal 04 Januari 2017 yang

membatalkan Putusan PT-TUN Makassar Nomor

16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tertanggal 1 Desember 2016

b. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan

sebagaimana dalam angka 2 a qou sesuai dengan ketentuan

pasal 154 Auat (11) Auat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

undang;-----

Selanjutnya dalam Pasal 154 ayat (11), yang berbunyi;-----

“KPU Provinsi dan/atau Kabupaten Kota wajib menindak lanjuti

Putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud Pada ayat (6) atau Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;-----

Kemudian dalam Pasal 154 (12), yang berbunyi;-----

“KPU Provinsi dan/atau Kabupaten Kota wajib menindak lanjuti

Putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Keputusan

tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 30 hari sebelum hari pemungutan suara.”;-----

c. Bahwa Mahkamah Agung RI sendiri yang menyatakan bahwa

Perkara ini adalah eksekusi dari putusan Putusan Mahkamah Agung RI No 570 K/TUN/Pilkada/2016 tanggal 4 Januari 2017, pernyataan Mahkamah agung tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No 02 P/PAP/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada halaman 29 dari 30 Halaman yang pada pokoknya

menyatakan :-----

Menimbang, bahwa surat keputusan Objek sengketa

(Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/

2017) merupakan surat keputusan KPU Kabupaten Boalemo

sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 570

K/TUN/Pilkada/2016 tanggal 4 Januari 2017 dan sesungguhnya

keputusan pejabat (KPU) seperti ini merupakan surat keputusan

yang dikecualikan sebagai obyek gugatan di pengadilan tata

Usaha Negara sebagaimana dilindungi oleh pasal 2 huruf e

Undang- undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

Demi Hukum;-----

Oleh karena dalil Penggugat sepanjang mengenai poin 4.c

halaman 8 tidak berdasarkan fakta maka sudah sepatutnya

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang

mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk

mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat

patut untuk di TOLAK;-----

11. Bahwa para penggugat dalam gugatan dalilnya No 6 halaman

(page) 10 (sepuluh) pada pokoknya, menyatakan:-----

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sudah ada kepentingan para penggugat akan semakin

dirugikan, demikian pula dengan adanya kerugian masyarakat dan

Negara jika proses pemilihan dst";-----

Bahwa atas dalil para penggugat tersebut , tergugat membantah

dengan argumentasi hukum dan alasan hukum, sebagai berikut;

a. Bahwa Para Penggugat saat ini bukan lagi sebagai Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017

sehingga kepentingan atau kerugian dengan dilaksanakannya

pemungutan suara tidak ada lagi bagi para penggugat. Lagi

pula tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boalemo 2017 telah berakhir sehingga akan lebih mudharat

dan tidak berkepastian hukum jika obyek sengketa dibatalkan.;

b. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Bupati terpilih yaitu

H.Darwis Moridu telah dilantik sebagai Bupati Kabupaten

Boalemo Periode 2017-2022 sehingga mengakhiri hiruk pikuk

pemilihan beserta dinamikanya, masyarakat ingin pemimpin

yang dipilihnya bekeija dengan baik tanpa ada konflik yang

berkaitan dengan tahapan pemilihan yang sudah lama

berakhir.-----

c. bahwa adanya penundaan atau pembatalan obyek sengketa

akan membuat riak konflik dalam masyarakat padahal mereka

ingin menikmati janji atau program kerja yang disampaikan

oleh Bupati terpilih.-----

d. bahwa penundaan atau pembatalan hanya akan menyisakan

kemudharatan dibandingkan dengan kemanfaatn bagi

masyarakat dan pembangunan Kabupaten Boalemo.-----

Demi Hukum ;-----

Oleh karena dalil Penggugat sepanjang mengenai Nomor halaman

9 tidak berdasarkan fakta maka sudah sepatutnya Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili dan

memeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dalil

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Para alasan serta permohonan Penundaan Penggugat

patut untuk di TOLAK;-----
Berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Mengadili dan Memutus Perkara aquo untuk menjatuhkan

Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:-----

III. DALAM PETITUM DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan Penundaan Untuk seluruhnya ; -----
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat Di terima

(Niet ovankelicht verklaard).;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

tidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima.;-----

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab. Boalemo/ Pilbub/

027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11 Januari 2017

adalah sah menurut hukum;-----

3. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab.

Boalemo/ Pilbub/ 027.436540/ I/ 2017 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017

Tertanggal 11 Januari 2017;-----

4. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon

Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;-----

Menimbang, bahwa persidangan Rabu tanggal 07 Juni 2017 Majelis

Hakim mengambil sikap atas jawaban Tergugat yang didalamnya memuat

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/G/2017/PTUN.MDO yang diserahkan pada persidangan tanggal 24

Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagai tercatat dalam berita acara persidangan, adalah telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Mei 2017 yang didalamnya memuat eksepsi serta jawaban terhadap pokok perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Objek sengketa dalam perkara *in casu* bukanlah objek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Manado;-----
Bahwa objek sengketa dalam perkara *in casu* bukanlah objek sengketa yang menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan karena hasil

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Peradilan maka tidak dapat dijadikan sebagai

objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara.;-----

2. Pokok sengketa dalam perkara ini adalah kompetensi Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;-----

Bahwa terkait dengan pengajuan pembatalan keputusan tata usaha

negara sepanjang mengenai tahapan pilkada sebagaimana yang diatur

dalam PKPU No. 4 Tahun 2016 Jo PKPU No. 7 Tahun 2016 harus

diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara dengan jadwal tahapan sebagaimana yang telah diatur

dalam PKPU No. 4 Tahun 2016 Jo PKPU No. 7 Tahun 2016;-----

3. Objek Gugatan Telah

Daluwarsa;-----

Bahwa objek gugatan *aquo* ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat

pada tanggal 11 Januari 2017 dan diketahui oleh Para Penggugat pada

tanggal 11 Januari 2017 (sebagaimana surat ekspedisi), maka

berdasarkan surat pengantar surat keputusan *in casu* yang dikirimkan

Tergugat *aquo* ke Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat

telah lewat waktu karena terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017,

masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan

dan/atau diketahuinya objek gugatan *aquo* itu berakhir tanggal 10 April

2017 sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 11 April

2017, sehingga melampaui masa waktu yang ditentukan oleh undang-

undang;-----

4. Objek sengketa yang diajukan Para Penggugat *Error In*

Objecto;-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor : 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/II/2017, yang

dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat berbeda dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor :

02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/II/2017 yang benar dan

telah dikeluarkan secara sah oleh Tergugat;-----

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pokok Sengketa telah diadili (Nebis In

Idem);-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

Nomor : 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagai Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 Tertanggal 11

Januari 2017, telah diperiksa, diuji, diadili, dan diputus oleh Mahkamah

Agung RI dan Panwaslu Kabupaten Boalemo;-----

6. Gugatan Para Penggugat *Obscur*

(Kabur);-----

Bahwa gugatan Para Penggugat *obscur* (kabur) karena gugatan Para

Penggugat menyebut objek gugatan yang berbeda dengan produk

Tergugat. Kesalahan tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat

menjadi *obscure* (kabur) apalagi Para Penggugat telah diberi

kesempatan memperbaiki gugatannya tetapi para Penggugat tetap

pada gugatannya sehingga menjadi objek gugatan *aquo* (salah) atau

tidak pernah diterbitkan oleh karenanya gugatan Para Penggugat

obscur (kabur);-----

7. Gugatan Sia-Sia

(*Ilusoir*);-----

Bahwa Para Penggugat tidak menyadari dengan adanya petitum

tersebut maka posisi Para Penggugat (dahulu) sebagai Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 juga akan dicabut

sehingga tidak ada yang berstatus sebagai Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, dengan demikian gugatan

akan menjadi *ilusoir* karena tidak jelas siapa yang akan jadi peserta

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban

yang didalamnya memuat eksepsi, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim

untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat

tersebut;-----

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

(1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap*

waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang

mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

(2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum*

disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat*

diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari

dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat angka 2 (dua) termasuk eksepsi

kompetensi *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap eksepsi tersebut harus diputus

sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat

selebihnya dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi lain sebagaimana diatur

dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara adalah merupakan Eksepsi Lain yang dapat diputus

bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua),

mengenai kewenangan *absolut*, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan Nomor : 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/II/2017

tanggal 9 Januari 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo

Tahun 2017;-----

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu disebutkan:-----

(1) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung ini*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan disebutkan:-----

(1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung. Pemilihan disebutkan: "Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewenangan mengadili dalam perkara *aquo* yaitu merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat angka 2 (dua), maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat angka 2 (dua) mengenai kewenangan *absolut*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:-----

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu

dari pokok

sengketanya.;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) :---

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan.;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan

tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas

dikaitkan dengan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

terdapat alasan yang sangat mendesak jika Keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka terhadap penundaan yang diajukan

oleh para Penggugat patutlah untuk ditolak.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan

tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam

amar Putusan ini ;-----

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan.;-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan para Penggugat tentang Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000.- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H.** dan **TIAR MAHARDI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2017/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANTONIUS WOWILING, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, serta kuasa hukum Tergugat.;-----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ZARINA, S.H.

TTD

TIAR MAHARDI, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/TTD

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANTONIUS WOWILING, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Upah Tulis | : Rp. 3.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Rekdaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 214.000,- |

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)